

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENGAKOMODASI CANCEL CULTURE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL

**RISKA RAMADHANI, MUHAMMAD NATSIR, SUARDI, AULIAH
AMBARWATI, BAKHTIAR TIJJANG**

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
ittaramadhani30@gmail.com

ABSTRACT

Cancel Culture is an act of 'taking the law into one's own hands' in cyberspace because it can punish someone without a criminal trial and ignores the Principle of the Presumption of Innocence. The method used in this research is Normative Legal Research using a statutory regulatory approach. Criminal Law can accommodate Cancel Culture as a criminal act of defamation using Article 27A in conjunction with Article 45 Paragraph (4) of the Electronic Information and Transactions Law. Law enforcement against Cancel Culture is challenging because Cancel Culture is mass and is often carried out by anonymous accounts. Therefore, the police can investigate the main distributor of an upload. One effort that can be made is to ask for expert information to provide an understanding and limitations regarding Cancel Culture which can contain violations and crimes in cyberspace so that it can realize justice, legal certainty, and benefits.

Keywords: *Cancel Culture, Criminal Law, Law Enforcement*

ABSTRAK

Cancel Culture adalah perbuatan 'main hakim sendiri' di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hukum Pidana dapat mengakomodasi *Cancel Culture* sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap *Cancel Culture* mempunyai tantangan karena *Cancel Culture* bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karena itu, kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama suatu unggahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meminta keterangan Ahli untuk memberikan pemahaman dan batasan mengenai *Cancel Culture* yang dapat memiliki muatan pelanggaran dan kejahatan di dunia maya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata kunci: *Cancel Culture, Hukum Pidana, Penegakan Hukum*

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



PENDAHULUAN

Digitalisasi telah memberikan dampak yang besar di berbagai bidang kehidupan, termasuk cara berinteraksi sosial. Digitalisasi memungkinkan media sosial menjadi ruang tanpa batas yang menghubungkan individu secara global. Berdasarkan laporan survei We Are Social per-Januari 2024 mengungkapkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 139 juta atau sekitar 49,9% dari total populasi (Baitillah et al., 2025). Maraknya penggunaan media sosial tidak jarang melahirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah ‘*Cancel Culture*’ (Jaafar & Herna, 2024).

Pippa Noris mengemukakan bahwa *Cancel Culture* merupakan tindakan kolektif untuk menarik dukungan atau membatalkan tokoh masyarakat dan perusahaan setelah mengatakan atau melakukan sesuatu yang dianggap melanggar norma-norma sosial (Latief, 2023). Istilah *Cancel Culture* berawal dari tanda pagar *#cancelled* yang pertama kali digunakan oleh akun Black Twitter di media sosial Twitter pada tahun 2015. Black Twitter merupakan komunitas ras kulit hitam Amerika-Afrika. Black Twitter menggunakan istilah tersebut sebagai

upaya menghadapi diskriminasi melalui media sosial Twitter (Anjarini, 2020).

Pada dasarnya, *Cancel Culture* dipandang sebagai bentuk akuntabilitas untuk memperjuangkan keadilan dan menyuarakan yang terpinggirkan. Masyarakat memiliki peran dalam menegakkan keadilan sosial dengan melakukan penghukuman terhadap individu atau entitas yang dianggap melakukan penyimpangan sosial (Amalia et al., 2023). Menurut Immanuel Kant, pada hakikatnya penghukuman merupakan bentuk dari respon naluriah manusia terhadap perilaku menyimpang (Rinaldi & Tutrianto, 2023).

Namun, dalam perkembangannya *Cancel Culture* justru mengalami pergeseran menjadi penghukuman yang tidak profesional dan proporsional. Hal ini dikarenakan media sosial memiliki peran krusial dalam mempercepat penyebaran *Cancel Culture*. Jejaring sosial memungkinkan memobilisasi isu dan opini publik meskipun belum valid. Apalagi warganet yang tersulut emosi atau hanya ikut-ikutan (*mob mentality*) berpotensi menyerang individu atau pihak yang belum tentu bersalah (Asrori, 2024). Dampak *Cancel Culture* dapat berupa hancurnya reputasi, boikot produk atau

karya, kehilangan karir, dan relasi sosial. Selain itu, sasarannya akan merasa *stress*, depresi, dan pada puncaknya nekat bunuh diri (Mardeson & Mardesci, 2022).

Seperti yang dialami aktris Korea Selatan, Kim Saeron, pada bulan Februari 2025. Kepolisian Korea Selatan menyatakan kasus ini sebagai bunuh diri. Sebelum bunuh diri, Kim Saeron sempat mengalami *Cancel Culture* akibat kecelakaan di bawah pengaruh alkohol atau yang dikenal istilah *Driver Under Influence* pada tahun 2022. Kecelakaan tunggal tersebut merusak sejumlah fasilitas umum dan beberapa toko di Gangnam, Kota Seoul. Saat itu Kim Saeron menghadapi masa krisis dan dikabarkan bangkrut karena harus membayar ganti rugi dengan kondisi diboikot oleh warga Korea Selatan. Sempat kembali lagi berusaha melanjutkan karirnya, tetapi warga Korea Selatan telah melakukan penolakan terhadap dirinya sehingga Kim Saeron harus berjuang menghadapi opini publik yang negatif (B. K. Dewi, diakses 21 Maret 2025).

Di Indonesia, masih hangat diperbincangkan *Cancel Culture* dialami aktor Abidzar dikarenakan pernyataannya yang tidak menonton drama Korea Selatan berjudul 'Business Proposal'. Abidzar

Published by

berperan sebagai tokoh utama dalam versi adaptasi film Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar dapat membentuk karakternya sendiri tanpa harus terpaku dengan versi aslinya. Abidzar-pun mendapatkan hujatan hingga film ini ramai-ramai diboikot di seluruh bioskop di Indonesia (Luthfia, diakses 10 Maret 2025).

Michel Foucault menyatakan bahwa kuasa masyarakat yang membudaya kemungkinan dapat terjadi secara terus-menerus dan kekuasaan akan sulit dikendalikan jika fungsinya hanya untuk menekan. Bahaya kekuasaan ini terjadi dengan dalih moralitas dan normalisasi (Ramadhani, 2020). Dalam hal ini, keberadaan *Cancel Culture* semakin mengkhawatirkan seiring maraknya pengguna media sosial. Apalagi, berdasarkan survei Microsoft pada tahun 2021, warganet Indonesia masuk ke dalam kategori warganet paling tidak sopan dengan poin 76. Jika angka semakin besar, maka tingkat kesopanannya akan semakin buruk. Penyebaran berita bohong dan tindakan penipuan merupakan faktor dominan rendahnya tingkat kesopanan warganet Indonesia (Meriel et al., 2024).

Selain itu, data penelitian Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2022 menunjukkan indeks

literasi digital Negara Indonesia secara nasional masih berada pada kategori sedang dengan penilaian 3,54 (skor 0 - 5). Indeks tersebut meliputi empat pilar yang menjadi bagian penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*) (Z. R. Dewi & Sunarni, 2024).

Data dan fakta di atas mengindikasikan bahwa *Cancel Culture* dapat menimbulkan gangguan ketertiban di dunia maya. Meskipun *Cancel Culture* dipandang sebagai fenomena sosial, namun jika dilakukan tanpa mempertimbangkan batas norma dan etika, maka dapat berimplikasi hukum. Hal ini dikarenakan *Cancel Culture* berpotensi melanggar hak-hak perorangan dan perlindungan terhadap masyarakat di dunia maya. Dalam Hukum Pidana hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* sebenarnya telah diatur secara *lex generalis* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada bagian menimbang, salah satu alasan utama dari perubahan tersebut adalah untuk menciptakan ruang digital (*cyber space*) yang beretika, adil, dan produktif. Perubahan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta melindungi kepentingan publik dari berbagai bentuk gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan/atau transaksi elektronik yang berpotensi mengganggu ketertiban hukum.

Akan tetapi, *Cancel Culture* merupakan fenomena yang pengaturan pidananya belum mempunyai legitimasi hukum mengingat permasalahan hukum *modern* beranjak dari penerapan hukum tertulis, hukum dipandang secara legalistik-formalistik. Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa suatu produk hukum hanya merupakan representasi dari kondisi peristiwa yang bersifat sementara

Published by

(DM Yusuf et al., 2023). Jika dikaitkan dengan *Cancel Culture*, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah hukum untuk dapat bertindak semena-mena di balik akuntabilitas sosial.

Selain itu, *Cancel Culture* juga merupakan fenomena kompleks jika dikaitkan pada aspek penegakan hukum. Bukan hanya sekadar tindakan individu, tetapi interaksi sosial yang lebih luas dipengaruhi oleh dinamika massa di media sosial dan cenderung bersifat anonim (Angeline et al., 2021). Namun, dalam konteks tertentu, fenomena ini dapat dikaji dari aspek Hukum Pidana sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting ada kebaruan kajian *Cancel Culture* dalam perspektif Hukum Pidana.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi Hukum Pidana dalam mengakomodasi *Cancel Culture* sebagai tindak pidana di media sosial?

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah *Cancel Culture* dalam

Published by

perspektif Hukum Pidana secara normatif, sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip, atau doktrin hukum dalam menjawab permasalahan yang dihadapi (Muhaimin, 2020), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan hukum sekunder yang didukung berbagai bahan pustaka seperti buku, karya ilmiah, dan artikel serta bahan hukum tersier menggunakan Kamus Hukum sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif analitis (Nugroho et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Cancel Culture* merupakan kecenderungan masyarakat melakukan akuntabilitas sosial yang dapat menurunkan reputasi seseorang akibat

penghukuman massa dari tindakannya saat ini ataupun masa lalunya yang dianggap tidak berkesesuaian dengan nilai dan norma (Asrori, 2024). Saat ini, *Cancel Culture* telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Tindakan ini menjadi polemik dikarenakan terdapat segilintir cara pembatalan disertai unggahan dan komentar buruk. Hal ini dilakukan sebagai respon kekecewaan, ketidaksukaan, dan kemarahan masyarakat terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan.

Richard Ford dari Stanford University menyatakan bahwa media sosial memicu arus penyebaran emosional penggunanya. Melalui fitur *trending topic*, orang lain dapat mengetahui sebuah isu 'hangat' sehingga terpengaruh dengan informasi yang beredar dan ikut melakukan *Cancel Culture* (Khoirunnisa & Julianti, 2023). Penerapan *Cancel Culture* yang identik dengan hujatan, dalam perspektif Hukum Pidana, tidak dapat dibenarkan begitu saja karena menurut Barda Nawawi Arief, tujuan utama Hukum Pidana adalah memberikan penderitaan yang sebenarnya tanpa merendahkan martabat manusia (Kenedi, 2017). Dalam hal ini, Hukum Pidana dapat bertindak represif tetapi tetap menghormati hak asasi manusia. Apalagi

Published by

tidak ada standar atau indikator hukum yang jelas bahwa seseorang layak menerima *Cancel Culture* sehingga penerimaan masyarakat masih bersifat subjektivitas saja.

Pada dasarnya, elemen penting *Cancel Culture* dapat berimplikasi tindak pidana jika cara yang digunakan bertentangan dengan hukum. Contohnya serangan *Cancel Culture* pada Gofar Hilman karena dituduh melakukan pelecehan seksual oleh akun @quweenjojo di Twitter. Hal ini menjadi viral dan memicu gelombang *Cancel Culture* dari warganet, akibatnya Gofar Hilman mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tidak lama kemudian, pemilik akun @quweenjojo mengungkapkan melalui video klarifikasi bahwa tuduhannya tidak benar, hanya bersifat delusi, dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi (Roseline et al., 2023). Hal ini menggambarkan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofar Hilman tidak terbukti benar.

Secara ekspresif verbis, *Cancel Culture* belum diatur sebagai salah satu tindak pidana di dunia maya. Peristiwa yang dialami Gofar Hilman dapat berimplikasi hukum jika pelakunya dijerat dengan pasal menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diatur dalam

Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Pada bagian Penjelasan Pasal 27A, yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Pelaku yang melanggar Pasal 27A diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempertegas pemaknaan frasa “orang lain” yaitu hanya dimaksudkan pada individu atau perseorangan. Artinya, lembaga pemerintahan, korporasi, jabatan/profesi, ataupun sekelompok orang dengan identitas spesifik atau identitas tertentu

tidak dapat menuntut delik aduan jika yang diserang bukan pribadi individu. Mahkamah Konstitusi juga memberikan penjelasan mengenai frasa “suatu hal” yaitu harus dimaknai sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang” (Pujianti, diakses 18 Mei 2025).

Pasal tersebut merupakan delik aduan, yang berarti hanya korban yang dapat mengadu ke kepolisian. Hal ini menjadi pertimbangan dikarenakan tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang sejatinya hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, sehingga korbanlah yang menilai secara subjektif unggahan tersebut dirasa cukup telah menyerang nama baik atau kehormatannya. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban sendiri (Oktavira, diakses 15 Mei 2025). Apalagi *Cancel Culture* rentan dialami oleh *public figure* seperti kalangan selebriti dengan pamor yang gemilang dan pengikut (*follower*) banyak. Reputasi dan nama baiknya sangat rentan dijatuhkan.

Perlu diketahui bahwa Pasal 27A tidak mengatur suatu norma baru dalam Hukum Pidana, tetapi lebih menekankan penerapan norma dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana melalui undang-undang khusus karena adanya unsur-unsur

husus akibat perkembangan hukum di dunia maya. Ketentuan yang mendasari hal tersebut terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 315. Pencemaran lisan Pasal 310 Ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, pencemaran tertulis Pasal 310 Ayat (2), fitnah Pasal 311, penghinaan ringan Pasal 315, pengaduan fitnah Pasal 317, persangkaan palsu Pasal 318, dan penghinaan terhadap orang yang telah mati Pasal 320-321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rizaldi, 2015).

Meskipun *Cancel Culture* dilakukan secara massal, namun Pasal 27A UU jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat penyebar utama sumber unggahan (baik berupa konten, kata-kata, gambar, atau video) dan dimintai pertanggungjawaban hukum atas pencemaran nama baik dengan tuduhan yang memicu terjadinya *Cancel Culture*. Unggahan yang dipublikasikan secara umum dan tanpa batas dijangkau oleh siapapun melalui media sosial Twitter yang telah merusak reputasi dan nama baik Gofar Hilman hingga mengalami kerugian, maka unsur Pasal 27A UU ITE dapat disangkakan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan

suatu proses untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara konkret sebagai suatu acuan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Teori penegakan hukum fungsional menegaskan peran penegak hukum dalam menjaga keseimbangan tatanan sosial. Teori ini memberikan pemahaman peran penegak hukum dalam menjaga tatanan sosial dan menyelesaikan pertikaian antar-individu atau kelompok dalam masyarakat melalui sistem peradilan yang dapat berfungsi dengan baik (Yusuf & Siregar, 2023). Dalam konteks ini, terjadinya serangan *Cancel Culture* menjadikan peran penegak hukum sangat penting dalam menyelesaikan pertikaian tersebut melalui sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum *Cancel Culture* mempunyai tantangan tersendiri karena fenomena ini sangat kompleks dapat menjangkau aspek ilmu sosial, komunikasi, dan hukum. Menurut Semiramis, *Cancel Culture* menjadi salah satu bukti bahwa lembaga yang berwenang dianggap tidak mampu merespon secara cepat permasalahan ketidakadilan sosial (Juniman, 2023). Apalagi jika tindakan seseorang belum terbukti secara hukum tetapi masyarakat telah melakukan penolakan. Sasarannya tidak diberi kesempatan membela dan

memperbaiki diri. Tindakan ini terkesan terburu-buru dan agresif seperti ‘main hakim sendiri’ di dunia maya. Praktik *Cancel Culture* yang dilakukan tanpa melalui musyawarah atau memberikan ruang bagi seseorang membela hak-haknya, sama saja telah mendahului proses peradilan pidana yang mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) (Pena & Cabarcas, 2021). Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam ketentuan umum Angka 3 Huruf c Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menekankan bahwa seorang Tersangka/Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang *inkracht*.

Secara umum, dalam penegakan hukum di dunia maya, tantangan yang kerap dialami adalah pembuktian. Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran material (*materiel waarheid*) terkait terjadinya suatu tindak pidana (Sugiarto & Siregar, 2022). Aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan berusaha merekonstruksi rangkaian kejadian berdasarkan fakta-

fakta hukum dari keterangan Saksi, bukti tertulis atau dokumen, kesimpulan Ahli, dan pengakuan pelaku. Sistem pembuktian dilakukan secara *negatief wettelijk stelsel* yang membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti. Jika Hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak boleh dihukum atau dipersalahkan (Edrisy, 2019).

Meskipun demikian, kendala di tingkat kepolisian dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana di media sosial, seperti dokumen, dapat dihapus oleh pemilik akun dan sulit dimunculkan kembali kecuali oleh pemilik akun itu sendiri. Bahkan, pemilik akun dapat menghapus akunnya agar tidak dapat diakses kembali (Ningrum et al., 2025). Pelaku *Cancel Culture* dalam melakukan serangan biasanya bersembunyi di balik akun anonim sehingga identitasnya sulit diketahui keberadaannya. Masifnya pengguna media sosial yang ikut melakukan *Cancel Culture* tidak memungkinkan dimintai pertanggungjawaban setiap penggunaannya. Dalam hal ini, Penyidik harus mencari tahu penyebar utama unggahan yang memicu terjadinya *Cancel Culture*.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang mengacu pada Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan Ahli. Pendapat Ahli di bidang komunikasi, ilmu sosial, hukum, atau Ahli psikologi dapat memberikan gambaran terkait fenomena *Cancel Culture* yang memuat unsur pencemaran nama baik. Peran Ahli dapat membantu pada tingkat penyidikan terkait kesesuaian penerapan norma dalam Pasal 27A dengan pemicu terjadinya *Cancel Culture* dikarenakan adanya unggahan dari penyebar utama yang bersifat tuduhan/fitnah. Dalam persidangan, untuk menguatkan keyakinan Hakim, Hakim menggunakan keahliannya dari pengetahuan atau pengalamannya. Meskipun bersifat bebas atau tidak mengikat, hal ini dapat menjadi rujukan guna menghindari *overcriminalization* terhadap perkembangan dalam masyarakat agar tercipta kepastian hukum (Caesario, 2024).

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan *screenshot* sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum (Safira, 2022). Keabsahan alat bukti ini mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Published by

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Selain itu, ada juga Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yang pada intinya menyatakan bahwa “informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diteliti keasliannya dengan melakukan *extract* terhadap akunnya melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pasal 43 Ayat UU ITE memberikan wewenang kepada Pejabat PNS di lingkungan pemerintah untuk melakukan penyidikan terkait kebenaran laporan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Ningrum et al., 2025).

KESIMPULAN

Cancel Culture adalah perbuatan ‘main hakim sendiri’ di dunia maya karena dapat menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan pidana dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah. Hukum Pidana dapat mengakomodasi *Cancel Culture* sebagai tindak pidana

pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap *Cancel Culture* mempunyai tantangan karena *Cancel Culture* bersifat massal dan seringkali dilakukan oleh akun anonim. Oleh karena itu, kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap penyebar utama suatu unggahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meminta keterangan Ahli untuk memberikan pemahaman dan batasan mengenai *Cancel Culture* yang dapat memiliki muatan pelanggaran dan kejahatan di dunia maya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, W., Indah Untari, F., & Nur Arafah, S. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis Tentang Kebangkitan Dan Dampaknya Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(E-Issn 2807-4238 And P-Issn 2807-4246), 10384–10402.

Angeline, G., Kusumawati, N., & Nurdiansyah, C. (2021). Representasi Cancel Culture Dalam Film Budi Pekerti. *Jurnal Media Penyiaran*,

4(02), 40–50.

Anjarini, D. N. (2020). Cancel Culture In The Frame Of Comparison Of Indonesia And South Korea. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1), 59–82. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36131>

Asrori, K. (2024). Fenomena Cancel Culture Dampak Terhadap Kebebasan Berbicara Dan Hubungan Sos. Tazkir: *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, Vol. 10(No. 2), 242–259. Doi: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v10.i2.13432>

Baitillah, N., Rayaginansih, S. F., & Thahir, M. (2025). Indonesian Journal Of Educational Counseling Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial Whatsapp Dengan Academic Flow (Studi Korelasi Pada Siswa Sma Darul Fatwa Tahun Ajaran 2023/2024). *Indonesian Journal Of Educational Counseling*, 9(1), 115–123. <https://doi.org/10.30653/001.202591.466>

Caesario, W. (2024). Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*,

- 6(1), 130–144.
<https://doi.org/10.37729/Amnesti.V6i1.4025>
- Dewi, B. K. (2025). Pernah Dialami Kim Sae Ron Sebelum Meninggal, Apa Itu “Culture Cancel”? Kompas.Com. <https://lifestyle.kompas.com/read/2025/02/17/110026620/pe-nerang-dialami-kim-sae-ron-sebelum-meninggal-apa-itu-culture-cancel>
- Dewi, Z. R., & Sunarni, S. (2024). Peran Literasi Digital Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi Dan Transformasi Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(1), 9–14.
- Dm Yusuf, M., Tarigan, D. F., Indrasari, R. Y., Fitri, A., & Saragih, G. M. (2023). Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume, 5(2), 2935–2941.
- Edrisy, I. F. (2019). Pengantar Hukum Siber. In K. Kamilatun (Ed.), *Sustainability* (Switzerland) (Pertama, Vol. 11, Issue 1). Sai Wawai Publishing. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.R>
- egsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Jaafar, G. B., & Herna, H. (2024). The Impact Of Media In Cancel Culture Phenomenon. *Jurnal Komunikasi Iktan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 382–390. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i2.893>
- Juniman, P. T. (2023). Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Bereksresi. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v18i1.2451>
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. In S. Sirajuddin (Ed.), *Pustaka Pelajar* (Pertama). Pustaka Pelajar.
- Khoirunnisa, A., & Julianti, S. (2023). Cancel Culture: Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory Cancel Culture: Cyberbullying Di Twitter Dintinjau Dari Teori Transisi Ruang. *Cancel Culture: Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition*

- Theory Cancel, 162–176. <https://twitter.com/Memles>
- Latief, R. (2023). Fenomena Cancel Culture, Kecaman Komunikasi Verbal Dan Kesehatan Mental Netizen Di Instagram. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 10(1), 72–86.
- Luthfia, A. (2025). Abidzar Dihujat Netizen, Apa Sebenarnya Fenomena Cancel Culture? Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4637333/abidzar-dihujat-netizen-apa-sebenarnya-fenomena-cancel-culturel>
- Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) Di Media Sosial. *Jurnal Riset Indragir*, 1(1), 174–181.
- Meriel, J., Simanungkalit, O., Maharatih, A. O., Kusdiana, O., Ghifari, M., Sasmita, A., Arkavista, N., & Sholihatin, E. (2024). Analisis Kejahatan Berbahasa Netizen Indonesia Dalam Berkomentar Di Sosial Media Berbasis Digital Civility Index Microsoft. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 707–729.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum (F. Hijriyanti (Ed.); Pertama). Mataram University Press.
- Ningrum, L. F., Syarifuddin, S., & Putra, P. S. (2025). Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 6(1), 119–134.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi Riset Hukum (S. Sarjiyati (Ed.); Pertama). Oase Pustaka.
- Oktavira, B. A. (2024). Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/klินิก/A/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-Lt520aa5d4cedab/>
- Peña, K. I. C., & Cabarcas, C. A. J. (2021). Cancel Culture In Social Media: A Dangerous And Unfair Reproach According To The Principles Of Criminal Law. *Revista Chilena De Derecho Y Tecnologia*, 10(2), 277–300. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2021.60421>
- Pujianti, S. (2025). Mk Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Uu It. Web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- <https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=23133>
- Ramadhani, Y. (2020). Pengetahuan Dan Kekuasaan Menurut Michel Foucault Dan Analisis Wacana Pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura, 8(02).
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 523–536.
- Rizaldi, M. (2015). Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet. Mappi Fh Ui, 1, 1–24.
- Roseline, R., Julius, J., Boseke, L. C. A., & Nurhidayat, S. S. (2023). Cancel Culture Di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman Dan Radio Prambors Di Akun @Prambors. Cakrawala - Jurnal Humaniora, 23(1), 10–15. <https://Doi.Org/10.31294/Jc.V23i1.13848>
- Safira, T. (2022). Keabsahan Hasil Cetak (Screenshot) Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam pemeriksaan Perkara Perdata. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, 2(3), 1003–1014. <https://Doi.Org/10.53363/Bureau.V2i3.78>
- Sugiarto, F., & Siregar, D. (2022). Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Publika, 10(1), 216–223. <http://Jurnal.Ugj.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/8070%0ahttp://Jurnal.Ugj.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/Download/8070/3168>
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat Development Of The Theory Of Law Enforcement In The Realisation Of A Normal Function In Society. 5(2), 58–65.